

**PERAN IMIGRASI KELAS I TPI PADANG DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP TENAGA
KERJA ASING (TKA) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



ERTHINA OKTAPIYANI.TMP

07041281823229

**ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“PERAN IMIGRASI KELAS I TPI PADANG DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING (TKA) PADA
MASA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI SUMATERA BARAT”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional**

Oleh :

Erthina Oktapiyani.TMP

07041281823229

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal


**1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002**



31 - 10 - 2022

Pembimbing II

**2. Abdul Halim, S.IP., MA
NIP. 199310082020121020**



14 - 10 - 2022

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Sriwijaya**



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“PERAN IMIGRASI KELAS I TPI PADANG DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING (TKA) PADA
MASA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI SUMATERA BARAT”**

Skripsi

Oleh :

Erthina Oktapiyani.TMP

07041281823229

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 08 Desember 2022**

Pembimbing :

1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002
2. Abdul Halim, S.IP., MA
NIP. 199310082020121020

Penguji :

1. Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
NIP. 198904112019031013
2. Nurul Aulia, S.IP., MA
NIP. 199312222022032013

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Ilmu Hubungan Internasional

**Wakil Dekan FISIP
Wakil Dekan Bidang Akademik,**

H. Azhar S.H., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 196504271989031003

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erthina Oktapiyani.TMP

NIM : 07041281823229

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Imigrasi Kelas I TPI Padang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Provinsi Sumatera Barat”** ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 31 Oktober 2022



Erthina Oktapiyani.TMP

07041281823229

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing pada masa pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat. Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan warga negara asing pemegang visa dan izin tinggal terbatas dan bermaksud untuk bekerja di Indonesia. Penelitian ini menggunakan landasan teori *national security* oleh Benyamin Miller untuk memetakan ancaman dan tindakan yang dilakukan terhadap keberadaan tenaga kerja asing pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif dalam menjelaskan peran pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, mulai dari mengumpulkan data, menganalisis, serta penyajian data menggunakan teori *national security*. Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer yang di dapat langsung melalui wawancara bersama pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang dan sumber data sekunder yang di dapat melalui tinjauan literatur yang valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang telah melakukan peran pengawasan terhadap tenaga kerja asing dengan memaksimalkan koordinasi bersama instansi pemerintahan lain melalui wadah TIMPORA dan penggunaan aplikasi online APOA. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang juga melakukan adaptasi terhadap pandemi COVID-19 dengan melaksanakan kebijakan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi COVID-19.

Kata Kunci: *Tenaga Kerja Asing, COVID-19, Pengawasan, Imigrasi*

Indralaya, 31 Oktober 2022


Mengetahui

Pembimbing I



Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002

Pembimbing II



Abdul Halim, S.IP., MA
NIP. 199310082020121020

Disetujui Oleh,
Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Sriwijaya



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

This study aims to determine the role of Immigration Office Class I TPI Padang in supervising foreign workers during the COVID-19 pandemic in West Sumatera Province. Foreign Workers (TKA) are foreign citizens holding visas and limited stay permits and intend to work in Indonesia. This study uses the theoretical basis of national security by Benjamin Miller to map the threats and actions taken against the presence of foreign workers during the COVID-19 pandemic, starting from collecting data, analyzing, and presenting data using the theory of national security. The data sources used by the author are primary data sources obtained directly through interview with the Immigration Office Class I TPI Padang staff and secondary data sources obtained through valid literature review. The results show that the Immigration Office Class I TPI Padang has carried out a supervisory role for foreign workers by maximizing coordination with other government agencies through the TIMPORA forum and the use of the APOA online application. The Class I Immigration Office of TPI Padang has also adapted to the COVID-19 pandemic by implementing regulatory policies issued by the Ministry of Law and Human Rights as well as supporting the national economic recovery during the COVID-19 pandemic.

Keywords: *Foreign Workers, COVID-19, Supervision, Immigration*


Indralaya, October 31st, 2022

Acknowledged By,

Advisor I


Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002

Advisor II


Abdul Halim, S.IP., MA
NIP. 199310082020121020

Approved By,
Head of Department International Relations
Sriwijaya University


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Everyone has their own great time. Jika kamu merasa kesulitan saat melakukan sesuatu, tidak apa untuk melangkah lebih pelan. Barangkali ditengah perjalananmu, akan ada hal baik yang kamu temui yang bahkan orang lain tidak mengetahuinya. Ingat juga bahwa sebaik dan seindah apapun rencanamu, Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dan lebih indah.

Bismillah, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, dan adik perempuan saya. Bapak saya **Pohan Hamzah Tampubolon**, Ibu saya **Ratna Maisaroh** serta Adik Perempuan saya **Aqila Syifa Rahmadani**, saya dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada kalian karena telah menjadi orang yang paling mendukung apapun langkah saya. Terima kasih untuk selalu perhatian dan memberikan kasih sayang kalian bahkan di saat saya jauh di rantauan. Selama proses saya menyusun tugas akhir ini juga tidak hentinya Bapak, Ibu, dan Adik selalu memberi semangat dan doa agar langkah saya selalu di permudah Allah. Semoga dengan karya kecil ini bisa membuat Bapak, Ibu, dan Adik bangga.

Kepada sahabat saya **Rifda Seninta**, saya juga berterima kasih karena selalu bertukar cerita dan bertumbuh dewasa bersama. Bersahabat denganmu adalah salah satu hal berharga yang saya miliki.

Terakhir, untuk kamu yang menulis persembahkan manis ini, terima kasih sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu harus tau bahwa kamu hebat. *Erthina, you did it! You've found your time.*

Dengan segala ketulusan hati,

Erthina Oktapiyani. TMP

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas seluruh anugerah dan rahmat-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul "**Peran Imigrasi Kelas I TPI Padang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Provinsi Sumatera Barat**" dapat diselesaikan penulis dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan dan memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Proses penyelesaian skripsi ini melewati banyak waktu dimulai dari proses awal penyusunan hingga dapat terselesaikan. Selama waktu tersebut, ketika penulis sedang berproses, belajar, dan berusaha menyelesaikan skripsi ini, ada berbagai pihak yang begitu berjasa. Maka, tanpa mengurangi rasa hormat, melalui pengantar ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Pohan Hamzah Tampubolon dan Ibu Ratna Maisaroh, serta adik saya Aqila Syifa Rahmadani yang selalu memberikan nasihat, semangat, doa dan kasih sayang, dukungan moral dan materil selama penulis menempuh pendidikan tinggi. Terima kasih untuk seluruh pengorbanan dan perjuangan yang kalian lakukan.
2. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

5. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang senantiasa memberikan arahan dan saran kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Halim, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang selalu memberikan semangat, nasihat dan saran sejak awal penulis berkonsultasi mengenai judul skripsi hingga selesai.
7. Bapak Ferdiansyah S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Penguji Skripsi I yang telah memberikan banyak saran dan dukungan sejak awal penulis memasuki dunia perkuliahan hingga skripsi ini selesai.
8. Ibu Nurul Aulia, S.IP., MA selaku Dosen Penguji Skripsi II yang begitu baik dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini
9. Bapak dan Ibu Dosen serta admin Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh staff civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
11. Teruntuk sahabat penulis Rifda Seninta, terima kasih untuk selalu berbagi cerita dan selalu memberi semangat dalam setiap proses penulis menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Semoga kedepannya akan tetap saling memberi dukungan.
12. Teruntuk teman seperjuangan penulis kepada Ardlini dan Ruwaida, terima kasih telah menjadi rekan perjalanan selama di bangku perkuliahan. Terima kasih atas segala kesan dan perhatian yang selalu terukir dari kalian.
13. Dan terakhir, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berusaha untuk menyelesaikan karya kecil ini. Terima kasih karena telah percaya pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu dan ada banyak orang disekeliling yang selalu mendukungmu. Kedepannya, semoga akan ada karya lain yang mampu diselesaikan.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT akan senantiasa melindungi para pihak yang telah membantu penulis. Selain itu, penulis akan sangat terbuka terhadap berbagai kritik dan saran mengenai skripsi ini, dikarenakan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik itu penyajian tulisan maupun penyampaian materinya. Semoga skripsi ini bermanfaat baik sebagai wawasan dan referensi maupun sebagai sumbang saran dalam perkembangan Ilmu Hubungan Internasional.

Indralaya, Oktober 2022

Penulis

Yang menyatakan,



Nama: Erthina Oktapiyani.TMP
NIM: 07041281823229

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
DAFTAR PUSTAKA	12

DAFTAR SINGKATAN

APOA	: <i>Aplikasi Pelaporan Orang Asing</i>
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease-19</i>
HAM	: <i>Hak Asasi Manusia</i>
IMTA	: <i>Izin Mempekerjakan Tenaga Asing</i>
KEMENKUMHAM	: <i>Kementerian Hukum dan HAM</i>
KEMNAKER	: <i>Kementerian Ketenagakerjaan</i>
TIMPORA	: <i>Tim Pengawasan Orang Asing</i>
TKA	: <i>Tenaga Kerja Asing</i>
TPI	: <i>Tempat Pemeriksaan Imigrasi</i>
RPTKA	: <i>Rancangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing</i>
PMA	: <i>Penanaman Modal Asing</i>
PMDN	: <i>Penanaman Modal Dalam Negeri</i>
PHEIC	: <i>Public Health Emergency of International Concern</i>
PP	: <i>Peraturan Pemerintah</i>
PERPRES	: <i>Peraturan Presiden</i>
SE	: <i>Surat Edaran</i>
UNTOC	: <i>United Nations Convention against Transnational Organized Crime</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keimigrasian di Indonesia merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keimigrasian di Indonesia berperan penting sebagai penyaring masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia. Warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan jelas harus membawa manfaat dan tidak membahayakan ketertiban dan keamanan Indonesia sesuai dengan prinsip *selective policy* (kebijakan selektif) keimigrasian Indonesia. Prinsip ini kemudian menjadi latar belakang aturan dan batasan keimigrasian terhadap orang asing yang tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Prinsip *selective policy* keimigrasian Indonesia juga menjadi salah satu landasan atas penggunaan tenaga kerja asing di wilayah Indonesia. Penggunaan tenaga kerja asing dibutuhkan dalam rancangan pembangunan nasional dan sebagai alih teknologi kepada tenaga kerja lokal. Seiring perkembangan dan kebutuhan tenaga kerja asing, semakin tinggi jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Atas dasar hal tersebut, pengawasan terhadap tenaga kerja asing harus dilakukan sebab bertambahnya jumlah tenaga kerja asing berpotensi pada semakin banyaknya ancaman keamanan negara yang berasal dari luar negeri.

Pada tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia internasional digemparkan dengan kemunculan wabah penyakit menular yang berasal dari Wuhan, Tiongkok. Wabah penyakit menular tersebut adalah *Systemic Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2)

atau lebih dikenal sebagai *Coronavirus Disease* (COVID-19). Penularan virus ini kemudian menyebar dengan cepat dan juga tidak terkendali hingga ke seluruh negara-negara di dunia. Pada awal tahun berikutnya, yaitu Januari 2020 WHO (*World Health Organization*) mengumumkan serta mencantumkan virus COVID-19 ke dalam PHEIC (*Public Health Emergency of International Concern*). WHO juga menaikkan status virus ini menjadi pandemi global pada Maret 2020 (World Health Organization, 2020).

Persebaran wabah penyakit ini secara global pada 26 Desember 2020 telah mencapai jumlah 81.076.298 orang, dengan jumlah kematian 1.879.105 orang. Benua Eropa tercatat sebagai benua dengan jumlah kasus terbanyak yaitu sebanyak 22.594.090 kasus serta Amerika tercatat sebagai negara di urutan pertama dengan kasus terbanyak sejumlah 19.693.702 orang. Sementara di Indonesia tercatat 706.837 kasus penyebaran virus, dengan kasus kematian akibat COVID-19 sebanyak 20.994 orang (World Health Organization, 2020). Tingginya jumlah kasus penularan wabah COVID-19 ini mengharuskan negara-negara diseluruh dunia untuk mengambil langkah antisipasi untuk mencegah peningkatan jumlah kasus virus ini. Kebijakan yang diberlakukan beragam mulai dari pembatasan sosial (*socialdistancing*), larangan bepergian ke luar negeri dan pembatasan kedatangan WNA, hingga pemberlakuan *lockdown* dan pembatasan aktivitas masyarakat yang sangat ketat.

Penularan virus COVID-19 ini yang begitu mudah yakni melalui *droplet* dan kontak langsung mengakibatkan penyebaran jumlah kasus hingga ke daerah ataupun wilayah terkecil disuatu negara. Begitu pula di Indonesia, kasus penyebaran virus COVID-19 telah menyebar luas hingga ke kota-kota dan desa-desa. Untuk itu upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan membatasi kegiatan sosial masyarakat, serta melakukan karantina dan isolasi untuk pasien COVID-19. Namun kebijakan ini kemudian belum mampu meredakan

penyebaran COVID-19 sebab dampak yang timbul akibat pandemi ini bukan hanya pada masalah kesehatan namun juga pada berbagai sektor kehidupan lain mulai dari ekonomi, politik, industri, pendidikan, hingga keamanan negara.

Menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), serta peraturan-peraturan satuan tugas COVID-19 dan terutama aturan dibidang keimigrasian. Beberapa peraturan keimigrasian tersebut diantaranya:

- 1) Permenkumham RI No. 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok
- 2) Permenkumham RI No. 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona
- 3) Permenkumham RI No. 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa
- 4) Permenkumham No. 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia
- 5) Permenkumham No. 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Peraturan-peraturan keimigrasian ini diberlakukan untuk memperketat pembatasan bahkan larangan perjalanan orang asing untuk masuk maupun keluar wilayah Indonesia mengingat virus Covid-19 merupakan virus bawaan yang berasal dari luar negeri. Melalui kantor-kantor imigrasi

di seluruh wilayah Indonesia, peraturan-peraturan ini dilaksanakan sebagai upaya perwujudan salah satu fungsi imigrasi yaitu penjaga keamanan nasional. Salah satu unit pelaksana tersebut ialah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Selain pemberlakuan aturan terhadap warga negara asing pada umumnya, aturan-aturan tersebut juga berlaku untuk tenaga kerja asing pada khususnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka (13) disebutkan bahwa “Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”. Tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut TKA ialah tiap-tiap orang yang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan baik itu di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan suatu produk baik itu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

TKA yang diperbolehkan bekerja di Indonesia harus memiliki keahlian tertentu (*skill workers*) sesuai Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Tujuan penggunaan TKA di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil dan tenaga profesional yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja lokal Indonesia, mempercepat pembangunan nasional dengan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi (*science and technology*) serta peningkatan penanaman modal asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia.

Pada masa pandemi Covid-19, jumlah TKA yang hendak masuk ke wilayah Indonesia turut dibatasi. Sementara bagi TKA yang sedang berada di Indonesia diberi kelonggaran dalam hal status keimigrasiannya dengan dikeluarkannya surat edaran oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, TKA yang berada di Indonesia harus tetap diawasi melalui Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi. Bentuk pelayanan serta pengawasan oleh kantor imigrasi terhadap tenaga kerja asing meliputi pengawasan terhadap keabsahan dokumen perjalanan dan

keimigrasiannya, pengawasan keluar dan masuk wilayah Indonesia, dokumen terkait perusahaan serta izin kerjanya, visa dan izin tinggal hingga keberadaannya selama bekerja di Indonesia.

Gambar 1.1 Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia Tahun 2013-2021*



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Dalam tabel diatas jumlah TKA di Indonesia sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan, tercatat di tahun 2019 terdapat 109.546 TKAdimana jumlah tersebut adalah jumlah tertinggi sepanjang tahun 2013-2019. Namun kemudian jumlahnya menurun hingga 14,4% yakni hanya ada 93.761 TKA pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 (Mutia, 2021).

Tabel 1.1 Jumlah TKA di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Jumlah TKA (orang)
1.	2014	59
2.	2015	49

3.	2016	47
4.	2017	57
5.	2018	77

Sumber: Data TKA di Bidang Latihan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Prov. Sumbar (2019) dikutip dari Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) Oleh Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Kabupaten Solok Selatan, Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2019

TKA yang berada di Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah lebih sedikit dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan PMA (Penanaman Modal Asing) yang masuk ke provinsi Sumatera Barat belum begitu besar dibandingkan dengan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Sehingga, penyerapan tenaga kerja dalam negeri lebih besar dibandingkan TKA (Fauzy & Aimon, 2020).

Menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Barat, TKA yang bekerja di perusahaan yang ada di Sumatera Barat merupakan TKA dengan kategori *skilling* atau merupakan tenaga kerja terlatih dan bukan buruh kasar. Pada pertengahan tahun 2018, Disnakertrans mencatat 51 TKA yang bekerja dan tersebar di 33 perusahaan di Sumatera Barat sebagian besar berasal dari Malaysia dan China.

Pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan TKA di Indonesia dilaksanakan oleh kantor imigrasi diseluruh Indonesia berdasarkan penempatan TKA dan perusahaan pemberi kerjanya. Sebelum itu landasan penggunaan TKA harus memenuhi persyaratan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) bagi perusahaan, memiliki IKTA (Izin Kerja Tenaga Asing) bagi TKA yang akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk memperoleh IMTA (Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing). Metode Pengawasan TKA yang dilakukan oleh kantor imigrasi meliputi beberapa bentuk pengawasan yaitu pengawasan administratif, pengawasan lapangan, laporan, dan aplikasi *online* APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing).

Pengawasan terhadap TKA penting dilakukan sebab meski keberadaan TKA dibutuhkan dan membawa manfaat namun mudahnya mobilitas antar negara juga dapat menimbulkan kerawanan sosial maupun ancaman terhadap keamanan nasional (Tallmeister, 2013). Dilansir dari laman katadata, dalam kurun waktu tahun 2017-2018, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat terjadi peningkatan jumlah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh TKA. Jumlah TKA yang terjaring kasus tindakan pelanggaran mencapai 1.521 pekerja melebihi jumlah 390 pekerja yang melakukan pelanggaran tahun sebelumnya (databoks.katadata, 2019). Tindakan pelanggaran yang dilakukan dapat berupa pemalsuan dokumen, tidak mengikuti prosedur resmi (*illegal*), hingga tindakan kejahatan seperti menyelundupkan barang terlarang maupun tindakan kejahatan transnasional lainnya.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang memiliki 11 wilayah kerja diantaranya meliputi 7 kabupaten yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Solok Selatan, serta 4 kota yaitu kota Padang, Kota Pariaman, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto. Dalam hal pengawasan terhadap TKA, peran pengawasan dilakukan melalui Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang terhadap TKA yang berada di Sumatera Barat ialah dengan melakukan pengawasan administratif dan pengawasan

lapangan (*checking on the spot*). Pengawasan administratif berkaitan dengan keabsahan dokumen keimigrasiannya, sementara pengawasan lapangan berkaitan dengan patroli, pemantauan, proses pengumpulan bahan keterangan pencarian orang, serta alat bukti yang berhubungan dengan tanda pengenal keimigrasian. Tujuan pengawasan lapangan biasanya untuk memastikan kesesuaian dokumen keimigrasiannya selama di Indonesia seperti tempat tinggal, kegiatan, dan perusahaan pemberi kerjanya.

Sementara pada masa pandemi COVID-19, pengawasan terhadap TKA mengalami beberapa kendala. Kendala utamanya ialah adanya pemberlakuan PSBB sehingga seksi intelijen dan pengawasan keimigrasian tidak dapat mengecek secara langsung kegiatan TKA. Begitu pula dengan TKA yang tidak dapat mendatangi pelayanan kantor imigrasi. Alternatif pengawasan yang kemudian bisa dilakukan adalah melalui jejaring *online* Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

Dalam laman daring Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia setidaknya hingga penghujung akhir tahun 2020 terdapat 14 daftar peraturan yang dikeluarkan, terdiri atas peraturan kementerian, keputusan kementerian, peraturan perundang-undangan, dan juga surat edaran yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Apabila dibandingkan dengan sebelum adanya wabah COVID-19, peraturan yang dikeluarkan dalam kurun waktu satu tahun terhitung lebih banyak dari biasanya. Hal ini mengindikasikan bahwa Pandemi COVID-19 benar-benar telah mempengaruhi keamanan terutama dalam hal keimigrasian.

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang juga berpengaruh pada peran kantor imigrasi. Aturan-aturan pembatasan sosial yang diberlakukan akan mempengaruhi kegiatan pengawasan keimigrasian terutama terhadap TKA. Kelonggaran bidang keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing (WNA) yang ada di Indonesia bukan tidak mungkin akan dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan. Perlunya peran seksi intelijen keimigrasian

dalam mengorganisir data, mengolah data, mengecek data dan informasi tentang orang asing terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Manajemen pengawasan dalam masa pandemi ini sangat diperlukan untuk memastikan tetap terselenggaranya fungsi keimigrasian terutama dalam menjaga keamanan negara.

Terselenggaranya keamanan dari tingkat daerah akan mendorong terciptanya keamanan nasional yang akan menghasilkan kondisi masyarakat yang dinamis sehingga dapat mempengaruhi tujuan nasional. Namun, pandemi COVID-19 beserta dampak yang ditimbulkan virus tersebut begitu mempengaruhi peran pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang. Berkaitan dengan hal tersebut serta uraian sebelumnya, penulis ingin meneliti melalui teori *national security* bagaimanakah “Peran Imigrasi Kelas I TPI Padang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Provinsi Sumatera Barat”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya yang telah dijelaskan , penulis menarik pertanyaan penelitian, yaitu: bagaimanakah **“Peran Imigrasi Kelas I TPI Padang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Provinsi Sumatera Barat?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing pada masa pandemi COVID-19 pada wilayah kerjanya di Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dilakukan dibedakan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa:

- a. Manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu hubungan internasional pada umumnya dan untuk bidang keimigrasian pada khususnya yang berhubungan dengan peran keimigrasian dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing pada masa pandemi COVID-19.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi penelitian yang akan datang terutama bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
- c. Memberikan informasi dan sebagai sumber untuk menambah wawasan bagi masyarakat umum tentang peran keimigrasian dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing pada masa pandemi COVID-19.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa:

- a. Sebagai tambahan wawasan dan referensi bagi setiap aktor hubungan internasional, baik itu individu, pemerintah, organisasi pemerintah maupun non-pemerintah dalam skala nasional, regional maupun internasional mengenai peran keimigrasian dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing pada masa pandemi COVID-19 seperti permasalahan yang diangkat peneliti “Peran Imigrasi Kelas I TPI Padang dalam Melakukan

Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat’

- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengembangkan dan membantu keimigrasian untuk dapat meningkatkan kinerja pengawasan terhadap tenaga kerja asing terutama pada masa pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, R. (2020). Dampak Sosial Tenagakerja Asing (TKA) Di Indonesia. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, Volume 1, Issue !*, 25-28.
- ajnn.net. (2020, September 11). *Tiba di Bandara Cut Nyak Dhien, TKA Asal China Tak Diperiksa Dokumen Keimigrasian*. Retrieved from AJNN Aceh Journal National Network: <https://www.ajnn.net/news/tiba-di-bandara-cut-nyak-dhien-tka-asal-china-tak-diperiksa-dokumen-keimigrasian/index.html>
- Bakker, F. F., Putri, R. T., & Daputra, A. A. (2021). Manajemen Pengawasan dan Penguatan Peran Intelijen Keimigrasian dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Law and Border Protection Vol 3, No. 1, 2021*, 65-75.
- cnbcindonesia.com. (2020, September 30). *Ngerinya September 2020, Ada 112.000 Pasien COVID-19 Baru*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200930181454-4-19-190709/ngerinya-september-2020-ada-112000-pasien-covid-19-baru>
- cnnindonesia. (2020, Juni 15). *Pemprov Sultra Izinkan 500 TKA China Masuk Konawe*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200615164600-20-513526/pemprov-sultra-izinkan-500-tka-china-masuk-konawe>
- databoks.katadata. (2019, April 9). *Sepanjang 2018 Terjadi 1.500 Kasus Pelanggaran Tenaga Kerja Asing*. Retrieved Januari 27, 2022, from databoks.katadata.id: <https://databoks.katadata.co.id>
- Dedihasriadi, L. o. (2021). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing DI Indonesia. *At-Tanwir Law Review volume 1, Nomor 1, Februari 2021*, 1-12.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2021). *Laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI Ke Provinsi Sumatera Barat Pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2021). *Informasi Peraturan Keimigrasian Selama Masa Pandemi Covid-19*. Retrieved Desember 22, 2021, from Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM: <https://www.imigrasi.go.id>
- Djazuli, R. F. (2021). Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan - ISSN: 1978-8312 (p), 2567-2125 (e) Vol. 15, no. 1 (Maret 2021)*, 1-18.

- Fauzy, N. D., & Aimon, H. (2020). Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Volume 1, Nomor 4, Desember 2020*, 29-36.
- Fitratunnisa. (2016). Dampak Tenaga Kerja Asing Terhadap Sosial Ke Masyarakat: Masyarakat Kota Dumai. *JOM FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2016*, 1-15.
- Hardani, Auliya, N. H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hutauruk, K. A., & Sugiyo. (2020). *Teknik Operasi dan Penyelidikan Intelijen Keimigrasian: Teknis Substantif Intelijen Keimigrasian*. Depok: Percetakan Pohon Cahaya.
- Jazuli, A. (2018). Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *JIKH Vol. 12 No. 1 Maret 2018*, 89-105.
- Juaningsih, I. N., El-Islam, M. S., Hakim, W., & Khovshov, A. (2020). Rekonsepsi Pengawasan Tenaga Kerja Asing Sebagai Eksistensi Kedaulatan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 No. 3, September 2020*, 326-337.
- Kompas.com. (2021, Mei 11). *TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi COVID-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional*. Retrieved from Kompas.com: <http://nasional.kompas.com/read/2021/05/11/12292611/tka-china-masuk-indonesia-saat-pandemi-covid-19-kspi-ironi-pemerintah>
- Mayang, D., Wani, P., & Ambia, W. (2021). Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hulum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara di Indonesia. *Jurnal Sains Riset (JSR), Volume 11. Nomor 1, April 2021*, 44-56.
- Miller, B. (2001). The Concept of Security: Should be Redefined. *Journal of Strategic Studies, Vol 24, No.2*, 13-42.
- Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning Voume IV No. 2 Juni 2020*, 240-252.
- Mutia, C. (2021, Juli 6). *Jumlah Tenaga kerja Asing di Indonesia Turun Selama Pandemi Covid-19*. Retrieved Januari 27, 2022, from databoks: <http://databoks.katadata.co.id>
- Nola, L. F. (2021). Pengendalian TKA (Pekerja Asing) Selama Pandemi Covid-19. *Info Singkat: Studi Singkat Isu Sebenarnya Vol.XIII, No.10/II/Mei/2021*, 1-6.
- Patra, L. (2021). Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Sumatera Barat. *UIR Law Review Volume 5 Issue 1, 2021*, 30-48.

- Putri, D. E., & Putri, N. E. (2019). Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) Oleh Pemerintah Pusat dan Daerah di Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Volume 1, Nomor 4, Tahun 2019*, 1-11.
- Sande, J. P. (2020). Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa. *Indonesian Perspective Vol. 50 No. 1 (Januari-Juni 2020)*, 92-111.
- Sindonews.com. (2021, Mei 9). *Ratusan WNA China asal Guangzhou yang Tiba di Indonesia Bekerja Sebagai TKA di Morowali*. Retrieved from Sindonews.com: <https://daerah.sindonews.com/read/423010/174/ratusan-wna-china-asal-guangzhou-yang-tiba-di-indonesia-bekerja-sebagai-tka-di-morowali-1620551114>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, . . . dkk. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7 No. 1, Maret 2020*, 45-67.
- Syahrin, M. A. (2018). Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penellitian Hukum DE JURE, Vol. 18 No. 1, Maret 2018*, 43-57.
- Syahroni, M. R., Sabilah, P. G., Abdi, A. P., Wirajati, & Kita, T. (2021). Dampak Bebas Visa Kunjungan Terhadap Tenaga Kerja Ilegal. *jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2 No. 1, Juni 2021*, 27-36.
- Tallmeister, J. (2013). Is Immigration a Threat to Security? *E-International Relations ISSN 2053-8626*, 1-8.
- Tarigan, B. Y., Wajidi, F. A., & Karina. (2020). Pentingnya Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Dalam Rangka Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing. *Journal Of Law and Border Protection, Vol 2 No.2*, 15-25.
- Trianing, I. (2021). Kebijakan Keimigrasian di Masa Covid-19: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Immigration Policy During Covid-19: Human Rights Perspective). *Jurnal HAM Volume 12, Nomor 1, April 2021*, 19-36.
- World Health Organization. (2020, Desember 26). *WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard*. Retrieved Januari 5, 2022, from World Health Organization.
- World Health Organization. (2020, Maret 11). *WHO Directors-Generals Opening Remarks At The Media Briefing On Covid-19*. Retrieved Januari 31, 2022, from World Health Organization: <https://who.int/director-general/speeches>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja